



PUTUSAN

Nomor 3857 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AGUNG BUDIONO bin EDI HARYANTO**;
Tempat Lahir : Semarang;
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/5 Agustus 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Rogojembangan Barat, RT.06 RW.04,
Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang,
Kota Semarang;
atau kontrakan di Gunungsari RT.05 RW.09,
Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari,
Kota Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Dakwaan Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 3857 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang tanggal 23 November 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG BUDIONO bin (alm) EDI HARYANTO tidak terbukti dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa AGUNG BUDIONO bin (alm) EDI HARYANTO oleh karenanya dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa AGUNG BUDIONO bin (alm) EDI HARYANTO bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam DAKWAAN SUBSIDAIR yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUNG BUDIONO Bin (Alm) EDI HARYANTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan seluruh masa tahanan sementara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dan bekas Nutrisari;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung type J4+, warna hitam dengan *simcard* Three "3" dengan nomor 0895392554600;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hijau;
 - 1 (satu) buah yang berisi *urine* milik saudara AGUNG BUDIONO Bin (Alm) EDI HARYANTO;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 3857 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol H 5969 VF, warna hitam, berikut STNKnya;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 623/Pid.Sus/2020/PN Smg tanggal 4 Januari 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG BUDIONO bin EDI HARYANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa AGUNG BUDIONO bin EDI HARYANTO oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa AGUNG BUDIONO bin EDI HARYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman",
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUNG BUDIONO Bin EDI HARYANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan seluruh masa penangkapan dan penahanan, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dan bekas Nutrisari;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung type J4+, warna hitam dengan *simcard* Three "3" dengan nomor 0895392554600;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hijau;
 - 1 (satu) buah yang berisi *urine* milik saudara AGUNG BUDIONO Bin (Alm) EDI HARYANTO;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 3857 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol H 5969 VF, warna hitam, berikut STNKnya;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 75/Pid.Sus/2021/PT SMG tanggal 24 Maret 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 623/Pid.Sus/2020/PN Smg tanggal 4 Januari 2021, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Kasasi/Akta.Pid./2020/PN.Smg *juncto* Nomor 623/Pid.Sus/2020/PN.Smg *juncto* Nomor 75/Pid.Sus/2021/PT.Smg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 April 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 April 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 April 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang pada tanggal 8 April 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 April 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 April 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada dakwaan subsidair;
- Bahwa meskipun *judex facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan menyimpangi aturan pidana minimum khusus namun putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 3857 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjara selama 2 (dua) tahun tersebut tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 16 November 2021** oleh oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H.,**

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 3857 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Laurenz S. Tampubolon, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.

Ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Laurenz S. Tampubolon, S.H.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

Dr. SUDHARMAWATINGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 3857 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)